



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG ALOKASI DANA KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018, dimana dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) mengalami penambahan sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ALOKASI DANA KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) ADK untuk setiap Kampung dalam Peraturan Bupati ini adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dalam bentuk ADK sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.

- (2) ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penghitungan ADK dan ADK Perubahan untuk Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian meliputi :
 - a. merealisasikan Visi dan Misi Bupati 2016-2021;
 - b. Asas Merata sebesar 60 % (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M); dan
 - c. Asas Adil sebesar 40 % (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P).
- (2) Penghitungan ADK untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot kampung dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk Kampung
 - b. Angka kemiskinan Kampung.
 - c. Luas wilayah Kampung, dan
 - d. Indeks kesulitan geografis Kampung
 - e. Jumlah RT, satuan pendidikan, rumah ibadah dan hasil evaluasi pengelolaan ADK.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) ADK Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 144.000.000.000,- (seratus empat puluh empat milyar rupiah).
 - (2) ADK Perubahan Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah).
 - (3) Jumlah total ADK setelah perubahan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 209.000.000.000,- (dua ratus sembilan milyar rupiah).
4. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan kepada Kampung se-Kabupaten Berau yang telah memiliki Kode Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (2) Rincian ADK untuk Kampung se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) ADK Tahun Anggaran 2018 merupakan bagian dari pendapatan kampung yang dianggarkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2018 dan/atau APBKampung Perubahan Tahun Anggaran 2018.
 - (3a) Rincian ADK Perubahan untuk Kampung se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3b) ADK Perubahan Tahun Anggaran 2018 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2018.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran Alokasi Dana Kampung dari RKUD ke RKK sampai dengan 21 Desember 2018, maka sisa ADK tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
 - (5) Sisa ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
5. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IIA dan BAB IIB serta di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

PENYALURAN

Pasal 7A

- (1) Penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3a) dari RKUD ke RKK dilaksanakan dalam 1 (satu) kali penyaluran diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Pedoman Alokasi Dana Kampung.

(2) Mekanisme penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran ADK Perubahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:

1. laporan realisasi penggunaan ADK sampai dengan Tahap II;
2. rincian sisa Kas ADK Tahap sampai dengan Tahap II;
3. rincian penggunaan ADK sampai dengan Tahap II;
4. pernyataan tanggung jawab penggunaan ADK sampai dengan Tahap II;
5. buku kas pembantu ADK;
6. buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak;
7. fotokopi buku rekening Kampung; dan
8. foto/dokumentasi kegiatan.

b. Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran ADK Perubahan yang disampaikan oleh Kepala Kampung; dan

c. berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran ADK Perubahan kepada Bupati c.q Kepala BPKAD dengan tembusan DPMK dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. surat permohonan penyaluran ADK Perubahan dari Kepala Kampung;
2. rekomendasi penyaluran ADK Perubahan dari Camat;
3. Laporan Realisasi Penggunaan ADK sampai dengan Tahap II tahun berjalan;
4. kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah); dan

5. berita acara serah terima ADK Perubahan bermaterai Rp. 6.000,-.
- (3) Permohonan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan jika dokumen permohonan penyaluran telah lengkap dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pencairan ADK Perubahan dapat dilakukan apabila dana sampai dengan Tahap II telah terealisasi penggunaannya sebesar paling sedikit 50 % (lima puluh persen).
- (5) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran ADK Perubahan dari RKUD ke RKK sampai dengan 21 Desember 2018, maka ADK Perubahan tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
- (6) Sisa ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IIB

PENGGUNAAN

Pasal 6B

- (1) ADK Perubahan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Penggunaan ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 22 Oktober 2018


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 52

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 52 TAHUN 2018
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ALOKASI DANA KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018

**RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
 SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7 (6 - 4)
1	KELAY	1. Merabu	Rp 1.139.559.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 860.441.000
		2. Panaan	Rp 1.175.231.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 824.769.000
		3. Merapun	Rp 1.408.897.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 591.103.000
		4. Muara Lesan	Rp 1.152.526.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 847.474.000
		5. Merasa	Rp 1.351.425.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 648.575.000
		6. Lesan Dayak	Rp 1.170.484.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 829.516.000
		7. Long Beliu	Rp 1.469.508.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 530.492.000
		8. Long Duhung	Rp 1.156.998.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 843.002.000
		9. Long Lancim	Rp 1.119.102.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 880.898.000
		10. Long Keluh	Rp 1.137.817.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 862.183.000
		11. Long Pelay	Rp 1.139.996.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 860.004.000
		12. Mapulu	Rp 1.122.655.000	Rp 1.122.655.000	Rp 1.122.655.000	Rp -
		13. Long Suluy	Rp 1.301.480.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 698.520.000

		14. Sido Bangen	Rp 1.198.024.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 801.976.000
		JUMLAH	Rp 17.043.702.000	Rp 27.122.655.000	Rp 27.122.655.000	Rp 10.078.953.000
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp 1.689.672.000	Rp 2.096.265.000	Rp 2.096.265.000	Rp 406.593.000
		2. Talisayan	Rp 1.964.299.000	Rp 2.450.000.000	Rp 2.450.000.000	Rp 485.701.000
		3. Campur Sari	Rp 1.312.323.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 687.677.000
		4. Bumi Jaya	Rp 1.556.654.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 443.346.000
		5. Tunggal Bumi	Rp 1.311.770.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 688.230.000
		6. Sumber Mulya	Rp 1.270.065.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 729.935.000
		7. Suka Murya	Rp 1.383.409.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 616.591.000
		8. Purna Sari Jaya	Rp 1.399.379.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 600.621.000
		9. Eka Sapta	Rp 1.337.516.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 662.484.000
		10 Capuak	Rp 1.411.409.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 588.591.000
		JUMLAH	Rp 14.636.496.000	Rp 20.546.265.000	Rp 20.546.265.000	Rp 5.909.769.000
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp 1.381.362.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 618.638.000
		2. Tumbit Dayak	Rp 1.635.431.000	Rp 2.096.000.000	Rp 2.096.000.000	Rp 460.569.000
		3. Inaran	Rp 1.247.637.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 752.363.000
		4. Pegat Bukur	Rp 1.410.066.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 589.934.000
		5. Rantau Panjang	Rp 1.203.489.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 796.511.000
		6. Suaran	Rp 1.832.225.000	Rp 2.300.000.000	Rp 2.300.000.000	Rp 467.775.000
		7. Pijanau	Rp 1.943.767.000	Rp 2.450.000.000	Rp 2.450.000.000	Rp 506.233.000
		8. Pesayan	Rp 1.650.908.000	Rp 2.096.000.000	Rp 2.096.000.000	Rp 445.092.000
		9. Sei Bebanir Bangun	Rp 2.276.926.000	Rp 2.976.926.000	Rp 2.976.926.000	Rp 700.000.000

		10. Gurimbang	Rp 1.471.045.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 528.955.000
		11. Sukan tengah	Rp 1.904.360.000	Rp 2.450.000.000	Rp 2.450.000.000	Rp 545.640.000
		12. Tanjung Perangat	Rp 1.331.049.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 668.951.000
		13. Bena Baru	Rp 1.232.618.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 767.382.000
		JUMLAH	Rp 20.520.883.000	Rp 28.368.926.000	Rp 28.368.926.000	Rp 7.848.043.000
4	SEGAH	1. Long La'ai	Rp 1.414.603.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 585.397.000
		2. Punan Segah	Rp 1.168.933.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 831.067.000
		3. Long Ayap	Rp 1.167.852.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 832.148.000
		4. Long Ayan	Rp 1.321.549.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 678.451.000
		5. Punan Malinau	Rp 1.457.027.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 542.973.000
		6. Punan Mahkam	Rp 1.263.198.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 736.802.000
		7. Gunung Sari	Rp 2.180.787.000	Rp 2.880.787.000	Rp 2.880.787.000	Rp 700.000.000
		8. Pandan Sari	Rp 1.466.608.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 533.392.000
		9. Bukit Bakmur	Rp 1.329.426.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 670.574.000
		10. Harapan Jaya	Rp 1.564.764.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 435.236.000
		11. Tepian Buah	Rp 1.313.971.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 686.029.000
		12. Batu Rajang	Rp 1.160.892.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 839.108.000
		13. Siduong Indah	Rp 1.237.296.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 762.704.000
		JUMLAH	Rp 18.046.906.000	Rp 26.880.787.000	Rp 26.880.787.000	Rp 8.833.881.000
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	Rp 1.803.387.000	Rp 2.300.000.000	Rp 2.300.000.000	Rp 496.613.000
		2. Birang	Rp 1.226.609.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 773.391.000
		3. Maluang	Rp 2.043.594.000	Rp 2.743.594.000	Rp 2.743.594.000	Rp 700.000.000
		4. Samburakat	Rp 1.349.826.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 650.174.000
		5. Sambakungan	Rp 1.491.829.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 508.171.000

		6. Merancang Ulu	Rp 1.528.178.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 471.822.000
		7. Merancang Ilir	Rp 1.350.033.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 649.967.000
		8. Pulau Besing	Rp 1.133.934.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 866.066.000
		9. Melati Jaya	Rp 1.381.665.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 618.335.000
		10. Batu-Batu	Rp 1.284.843.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 715.157.000
		JUMLAH	Rp 14.593.898.000	Rp 21.043.594.000	Rp 21.043.594.000	Rp 6.449.696.000
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	Rp 1.420.480.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 579.520.000
		2. Teluk Semanting	Rp 1.149.639.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 850.361.000
		3. Tanjung Batu	Rp 3.709.533.000	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 1.290.467.000
		4. Pulau Derawan	Rp 1.452.628.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 547.372.000
		5. Kasai	Rp 2.149.773.000	Rp 2.849.773.000	Rp 2.849.773.000	Rp 700.000.000
		JUMLAH	Rp 9.882.053.000	Rp 13.849.773.000	Rp 13.849.773.000	Rp 3.967.720.000
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	Rp 1.713.049.000	Rp 2.200.000.000	Rp 2.200.000.000	Rp 486.951.000
		2. Pantai Harapan	Rp 1.368.716.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 631.284.000
		3. Tanjung Prepat	Rp 1.282.999.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 717.001.000
		4. Teluk Sumbang	Rp 1.531.143.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 468.857.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp 1.350.577.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 649.423.000
		6. Giring-Giring	Rp 1.396.600.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 603.400.000
		JUMLAH	Rp 8.643.084.000	Rp 12.200.000.000	Rp 12.200.000.000	Rp 3.556.916.000
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	Rp 1.766.641.000	Rp 2.200.000.000	Rp 2.200.000.000	Rp 433.359.000
		2. Labanan Jaya	Rp 1.575.149.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 424.851.000
		3. Labanan Makmur	Rp 1.759.414.000	Rp 2.200.000.000	Rp 2.200.000.000	Rp 440.586.000
		4. Labanan Makarti	Rp 1.506.045.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 493.955.000
		JUMLAH	Rp 6.607.249.000	Rp 8.400.000.000	Rp 8.400.000.000	Rp 1.792.751.000

9	TABALAR	1. Tabalar Muara	Rp 1.363.003.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 636.997.000
		2. Tubaan	Rp 1.455.392.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 544.608.000
		3. Tabalar ulu	Rp 1.177.660.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 822.340.000
		4. Semurut	Rp 1.630.934.000	Rp 2.096.000.000	Rp 2.096.000.000	Rp 465.066.000
		5. Buyung-Buyung	Rp 1.584.544.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 415.456.000
		6. Harapan Maju	Rp 1.468.954.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 531.046.000
		JUMLAH	Rp 8.680.487.000	Rp 12.096.000.000	Rp 12.096.000.000	Rp 3.415.513.000
10	MARATUA	1. Bohe Silian	Rp 1.365.059.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 634.941.000
		2. Payung-Payung	Rp 1.187.795.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 812.205.000
		3. Teluk Alulu	Rp 1.253.382.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 746.618.000
		4. Teluk Harapan	Rp 1.320.221.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 679.779.000
		JUMLAH	Rp 5.126.457.000	Rp 8.000.000.000	Rp 8.000.000.000	Rp 2.873.543.000
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	Rp 1.641.921.000	Rp 2.096.000.000	Rp 2.096.000.000	Rp 454.079.000
		2. Kayu Indah	Rp 1.221.250.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 778.750.000
		3. Batu Putih	Rp 1.862.096.000	Rp 2.300.000.000	Rp 2.300.000.000	Rp 437.904.000
		4. Lobang Kelatak	Rp 1.118.545.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 881.455.000
		5. Ampen Medang	Rp 1.151.655.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 848.345.000
		6. Balikukup	Rp 1.567.574.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 432.426.000
		7. Sumber Agung	Rp 1.204.969.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 795.031.000
		JUMLAH	Rp 9.768.010.000	Rp 14.396.000.000	Rp 14.396.000.000	Rp 4.627.990.000

12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp 1.130.722.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 869.278.000
		2. Biatan Ilir	Rp 1.399.285.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 600.715.000
		3. Karang	Rp 1.198.576.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 801.424.000
		4. Biatan Lempake	Rp 1.626.913.000	Rp 2.096.000.000	Rp 2.096.000.000	Rp 469.087.000
		5. Manunggal Jaya	Rp 1.494.867.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 505.133.000
		6. Biatan Bapinang	Rp 1.220.721.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 779.279.000
		7. Biatan Baru	Rp 1.164.056.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 835.944.000
		8. Bukit Makmur Jaya	Rp 1.215.635.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 784.365.000
		JUMLAH	Rp 10.450.775.000	Rp 16.096.000.000	Rp 16.096.000.000	Rp 5.645.225.000
JUMLAH KESELURUHAN			Rp 144.000.000.000	Rp 209.000.000.000	Rp 209.000.000.000	Rp 65.000.000.000

Terbilang :#Dua Ratus Sembilan Milyar Rupiah#

